



**MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
 DPRD KOTA YOGYAKARTA**

BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

Jaga Marwah Lembaga Dewan, Cegah Potensi Pelanggaran







Bambang Anjar Jalumurti
 KR-Isitmewa

Choliq Nugroho Adji
 KR-Isitmewa

R Krisma Eka Putra
 KR-Isitmewa

Indaruwanto Eko Cahyono
 KR-Isitmewa

Yustinus Kelik Mulyono
 KR-Isitmewa

YOGYA (KR) - Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, lembaga dewan dituntut memiliki citra positif di masyarakat. Sikap dan perilaku anggota dewan baik saat berdinam maupun dalam keseharian di masyarakat juga tak luput dari sorotan publik. Oleh karena itu Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan dewan sengaja dibentuk guna menjaga marwah lembaga dewan sekaligus mencegah potensi pelanggaran.

Di Kota Yogyakarta, Badan Kehormatan lebih mengedepankan deteksi dini sehingga sepanjang tahun ini tidak ditemukan adanya pelanggaran etik maupun tata tertib. Dari total 40 anggota dewan di DPRD Kota Yogyakarta, tidak ada satu pun yang mendapatkan sanksi. Merujuk tata tertib DPRD Kota Yogyakarta terdapat lima anggota Badan Kehormatan. Masing-masing ialah Bambang Anjar Jalumurti, Indaruwanto Eko Cahyono, Yustinus Kelik Mulyono, Choliq Nugroho Adji, dan R Krisma Eka Putra. Seluruh anggota Badan Kehormatan tersebut merupakan wakil dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta.

Ketua Badan Kehormatan Bambang Anjar Jalumurti, mengungkapkan sesuai tata tertib jajarannya memiliki empat tugas utama. Di antaranya ialah memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik. "Kode etik itu merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD," tandasnya.

Sedangkan tugas lainnya ialah meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota dewan. Selain itu melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan yang diterima. Dan terakhir melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dalam rapat paripurna.

Secara umum, fungsi utama Badan Kehormatan adalah memastikan dan mengawal martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas dewan baik lembaga maupun anggota di dalamnya. Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, Badan Kehormatan menjalankan dua fungsi. Yakni fungsi pasif yaitu menerima pengaduan dan laporan-laporan dari masyarakat terkait kinerja atau pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik dewan. Kemudian fungsi aktif bersikap aktif dalam memantau dan mendorong kepatuhan setiap anggota terhadap moral dan kinerja dewan.

Indaruwanto Eko Cahyono, menjabarkan deteksi dini terhadap pelanggaran anggota lebih dikedepankan oleh Badan Kehormatan. Hal ini supaya bisa dilakukan pencegahan melalui upaya persuasif oleh anggota Badan Kehormatan yang merupakan representasi tiap fraksi. Dengan begitu ketika ada potensi pelanggaran baik yang menyangkut tata tertib maupun etika, anggota Badan Kehormatan secara aktif akan melakukan pencegahan. "Misal ada potensi pelanggaran oleh anggota fraksi tertentu, maka anggota Badan Kehormatan dari fraksi tersebut yang akan mengingatkan agar jangan sampai terjadi pelanggaran. Pola seperti ini akan lebih efektif untuk saling mengingatkan. Dengan mengedepankan pencegahan, kami bersyukur sejauh ini belum ada temuan pelanggaran," urainya.

Padahal Badan Kehormatan juga memiliki kewenangan yang cukup tinggi dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan. Terdapat lima unsur sanksi yang dapat diberikan oleh Badan Kehormatan yakni mulai teguran lisan, teguran tertulis, mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan, mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota dewan, dan atau mengusulkan pemberhentian sebagai anggota dewan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Kendati demikian, sebelum mengambil keputusan dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran, proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi menyangkut dugaan pelanggaran harus dilakukan secara maksimal. Akan tetapi lantaran tidak ditemukan pelanggaran dalam satu tahun ini, maka belum ada jenis sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Kehormatan. **(Dhi)F**



KR-Ardhi Wahdan

Sidang paripurna sebagai salah satu rapat tertinggi di lembaga dewan.



KR-Ardhi Wahdan

Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta menerima studi komparasi dari daerah lain.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005